



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0005/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/3249/431.201.2.1/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl.A.YANI NO.6-8 Wonokromo Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 16 SUMBERMALANG
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69865697
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	002052301018
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. KLENANG NO. 07 007/003 PLAMPANG ALAS TENGAH SUMBERMALANG KAB. SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	-7875476.113,674923
Nama Pimpinan Sekolah	:	ABDUR RAHMAN
Tanggal Pendirian	:	2013
Status Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Operasional
Masa Berlaku	:	25 Maret 2024

a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;

b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;

c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 1 April 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. **Arsip.**



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E.



KEPUTUSAN

Nomor : 38 / E.1 / YPLP - PGRI / TK / 27 / XI / 2015

tentang

Pendirian TK PGRI – 16 Sumbermalang
Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
JAWA TIMUR.

- MEMBACA** : Surat Pengurus YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Cabang Kabupaten Situbondo, Nomor : 152/YPLP-PGRI/XI/2015, Tanggal 10 Nopember 2015, perihal Permohonan ijin Pendirian TK PGRI – 16 Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Jawa Timur dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam program peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Taman Kanak Kanak
b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu menyetujui permohonan pendirian TK PGRI – 16 Sumbermalang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo
c. Bahwa keberadaan TK PGRI – 16 Sumbermalang, Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo secara de facto sudah berdiri sejak tgl. 1 Juli 2013
- MENGINGAT** : 1. UU. No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. AD / ART PGRI
3. AD / ART YPLP PGRI
4. Akte Notaris Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH, M.Si No. 13 Tgl. 25 Februari 2013
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-6629 a.h.01.04. Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013
6. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur,
– No : 003/SK/Prov/XXII/2014, Tgl. 21 Februari 2014
– No : 030/SK/Prov/XXII/2015, Tgl. 1 Juli 2015
- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Pengurus YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur No : 61/C/YPLP-PGRI/IV/2015 Tanggal 29 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENDIRIAN TK PGRI – 16 SUMBERMALANG, DESA ALASTENGGAH, KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO**
- Pertama** : Mengesahkan Pendirian TK PGRI – 16 Sumbermalang
Alamat Jl. Klenang No. 7, Kec. Sumbermalang, Kab. Situbondo
Berdiri sejak Tahun 2013
- Kedua** : TK PGRI tersebut pada diktum "pertama" wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah maupun YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA.
Pada tanggal : 17 November 2015

PENGURUS YPLP DASMEN – PGRI
JAWA TIMUR

Sekretaris

Ketua,

Drs. H. SUMARNO, M.Pd.
NPA PGRI : 1300000017

Drs. SUGWANTO TJOKRO
NPA PGRI : 1301310919

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas P dan K Prov. Jatim, ub. Subdin TK / SD dan PK
2. Yth. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur
3. Yth. Bupati Situbondo
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
5. Yth. Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Cabang Kabupaten Situbondo